



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Alexander Yanuar Selamet Rahardja
2. Tempat lahir	:	Semarang
3. Umur/Tanggal lahir	:	49 Tahun / 16 Januari 1972
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan JA Suprapto III/91 Rt.001 Rw.001 Kel.Rampal Celaket Kec.Klojen Kota Malang atau Perumahan Green Tombro GTR A16 Kavling Waing Kle Tanjung sekar Kec.Lowokwaru Kota Malang
7. Agama	:	Protestan
8. Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa Alexander Yanuar Selamet Rahardja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan karena ada hubungan kerja Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Keputusan No. 021/SK/SBMP/2015 tanggal 21 Nopember 2015 tentang SK Karyawan Tetap PT. Sinar Mas Baja Perkasa;
- Tanda Terima Gaji Bulan Januari 2020 hingga Bulan November 2020;

- Fc. Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexander Yanuar, S.R;
- Nota Fakktur warna putih yang terdiri dari :
  - Tanda Teima : 2 lembar;
  - Surat Jalan DO : 52 lembar;
  - Nota Tagihan / Sales Invoice : 44 lembar.
- Surat Jalan DO warna merah serta kuning sebanyak 52 lembar;
- Surat Jalan DO warna hijau sebanyak 52 lembar;
- Nota tagihan / sales invoice warna merah sebanyak 44 lembar;
- Fc. Tanda Bukti Transfer 12 (dua belas) slip;
- Surat Pernyataaan dari beberapa toko 5 (lima) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUNYOTO

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu ATM : 6019002672588318;
- 1 (satu) buah key BCA warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bawa Terdakwa **ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA** pada hari dan waktu yang sudah tidak ingat dengan pasti antara tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, bertempat di Kantor Bidang penjualan pipa besi, plat baja an intinya barang-barang yang terbuat dari besi baja yakni PT. SINAR MAS BAJA PERKASA di Jl. Tenaga baru V NO. 5 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanan, yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA bekerja di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA di Jl. Jalan Tenaga baru V No 5 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, sejak tanggal 22 November 2010 sampai pada bulan Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan No 021/SK/SMBP/2015 pada tanggal 21 November 2015. Terdakwa dibagian sales marketing PT. SINAR MAS BAJA PERKASA memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan penjualan barang dan penagihan pembayaran kepada customer / toko dan Terdakwa memperoleh gaji tiap bulannya adalah UMR dan terakhir Terdakwa menerima gaji pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika termasuk bonus rata-rata sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bawa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dilakukan dengan cara mencoba untuk membuat rekening atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dan menyuruh para customer untuk mentransfer pembayaran ke rekening yang telah Terdakwa buat tersebut. Hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali atau sewaktu-waktu dari bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 tanpa sepengetahuan

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejalan pihak perusahaan dan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan / Audit internal dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA No: 015/SMBP-FIN/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sandra Hermawan dan Saksi Agus Sunyoto selaku Direktur PT. SINAR MAS BAJA PERKASA, bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	CV. ANUGERAH HARMONI SEJAHTERA JL. SOEKARNO HATTA NO.399 RT 02 RW 02 KENITEN KAB PONOROGO		
No.	Tanggal	Nomor Nota	Nominal
1.	02-03-2020	SI-2003-00324	Rp. 71.462.500
2.	02-03-2020	SI-2003-00326	Rp. 36.970.000
3.	02-03-2020	SI-2003-00343	Rp. 59.389.000
Total			Rp 167.821.500

2.	TJIOE GING SIANG Selaku pemilik TOKO TUNGGAL JAYA JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	No Nota	Nominal
1.	15-09-2020	SI-2009-06219	Rp. 55.115.920
2.	15-09-2020	SI-2009-06220	Rp. 26.800.000
3.	15-09-2020	SI-2009-06222	Rp. 27.142.500
4.	15-09-2020	SI-2009-06263	Rp. 33.600.000
5.	26-09-2020	SI-2009-11265	Rp. 20.273.000
6.	26-09-2020	SI-2009-11266	Rp. 1.828.500
7.	26-09-2020	SI-2009-11267	Rp. 7.678.800
8.	26-09-2020	SI-2009-11268	Rp. 14.940.000
9.	26-09-2020	SI-2009-11270	Rp. 35.478.500
10.	26-09-2020	SI-2009-11305	Rp. 10.097.500
11.	01-10-2020	SI-2010-00213	Rp. 42.449.000
12.	01-10-2020	SI-2010-00214	Rp. 48.729.960
13.	15-10-2020	SI-2010-06192	Rp. 17.597.000
14.	15-10-2020	SI-2010-06195	Rp. 28.987.500
15.	15-10-2020	SI-2010-06196	Rp. 47.839.500
16.	23-10-2020	SI-2010-09830	Rp. 5.975.000
17.	23-10-2020	SI-2010-09831	Rp. 30.172.500
18.	23-10-2020	SI-2010-09832	Rp. 45.912.800
19.	23-10-2020	SI-2010-09841	Rp. 5.040.000
20.	09-11-2020	SI-2011-03377	Rp. 28.317.900
21.	09-11-2020	SI-2011-03378	Rp. 28.844.500
22.	09-11-2020	SI-2011-03387	Rp. 25.200.708
23.	09-11-2020	SI-2011-03388	Rp. 3.110.000
TOTAL			Rp. 591.131.088

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	TOKO TUNGGAL JAYA – JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	03-12-2020	SI-2012-01183	Rp. 39.885.000
2.	03-12-2020	SI-2012-01185	Rp. 42.160.000
3.	03-12-2020	SI-2012-01186	Rp. 13.335.200
4.	03-12-2020	SI-2012-01207	Rp. 3.390.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 98.770.200

4.	TOKO RATSON – JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-05458	Rp. 40.500.000
3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500
4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 101.497.600

5.	TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO – JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000
3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000
5.	18-03-2020	SI-2003-06963	Rp. 31.390.000
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 189.957.500

TOTAL Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan  
juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan.

Bawa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. SINAR  
MAS BAJA PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.149.177.888 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA** pada hari dan waktu yang sudah tidak ingat dengan pasti antara tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, bertempat di Kantor Bidang penjualan pipa besi, plat baja an intinya barang-barang yang terbuat dari besi baja yakni PT. SINAR MAS BAJA PERKASA di Jl. Tenaga baru V NO. 5 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara mencoba untuk membuat rekening atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dan menyuruh para customer untuk mentransfer pembayaran ke rekening yang telah Terdakwa buat tersebut. Hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali atau sewaktu-waktu dari bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 tanpa sepengetahuan dan sejauh pihak perusahaan dan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan / Audit internal dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA No: 015/SMBP-FIN/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sandra Hermawan dan Saksi Agus Sunyoto selaku Direktur PT. SINAR MAS BAJA PERKASA, bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	CV. ANUGERAH HARMONI SEJAHTERA – JL. SOEKARNO HATTA NO.399 RT 02 RW 02 KENITEN KAB PONOROGO		
No.	Tanggal	Nomor Nota	Nominal
1.	02-03-2020	SI-2003-00324	Rp. 71.462.500
2.	02-03-2020	SI-2003-00326	Rp. 36.970.000
3.	02-03-2020	SI-2003-00343	Rp. 59.389.000
Total			Rp 167.821.500

2.	TJIOE GING SIANG Selaku pemilik TOKO TUNGGAL JAYA JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	No Nota	Nominal

1.	15-09-2020	SI-2009-06219	Rp. 55.115.920
2.	15-09-2020	SI-2009-06220	Rp. 26.800.000
3.	15-09-2020	SI-2009-06222	Rp. 27.142.500
4.	15-09-2020	SI-2009-06263	Rp. 33.600.000
5.	26-09-2020	SI-2009-11265	Rp. 20.273.000
6.	26-09-2020	SI-2009-11266	Rp. 1.828.500
7.	26-09-2020	SI-2009-11267	Rp. 7.678.800
8.	26-09-2020	SI-2009-11268	Rp. 14.940.000
9.	26-09-2020	SI-2009-11270	Rp. 35.478.500
10.	26-09-2020	SI-2009-11305	Rp. 10.097.500
11.	01-10-2020	SI-2010-00213	Rp. 42.449.000
12.	01-10-2020	SI-2010-00214	Rp. 48.729.960
13.	15-10-2020	SI-2010-06192	Rp. 17.597.000
14.	15-10-2020	SI-2010-06195	Rp. 28.987.500
15.	15-10-2020	SI-2010-06196	Rp. 47.839.500
16.	23-10-2020	SI-2010-09830	Rp. 5.975.000
17.	23-10-2020	SI-2010-09831	Rp. 30.172.500
18.	23-10-2020	SI-2010-09832	Rp. 45.912.800
19.	23-10-2020	SI-2010-09841	Rp. 5.040.000
20.	09-11-2020	SI-2011-03377	Rp. 28.317.900
21.	09-11-2020	SI-2011-03378	Rp. 28.844.500
22.	09-11-2020	SI-2011-03387	Rp. 25.200.708
23.	09-11-2020	SI-2011-03388	Rp. 3.110.000
TOTAL			Rp.
			591.131.088

3.	TOKO TUNGGAL JAYA – JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal

1.	03-12-2020	SI-2012-01183	Rp. 39.885.000
2.	03-12-2020	SI-2012-01185	Rp. 42.160.000
3.	03-12-2020	SI-2012-01186	Rp. 13.335.200
4.	03-12-2020	SI-2012-01207	Rp. 3.390.000
TOTAL			Rp. 98.770.200

4.	TOKO RATSON – JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-05458	Rp. 40.500.000
3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500
4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
TOTAL			Rp. 101.497.600

5.	TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO – JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER	No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000		
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000		
3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500		
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000		
5.	18-03-2020	SI-2003-06963	Rp. 31.390.000		
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500		
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000		
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500		
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000		
TOTAL			Rp. 189.957.500		

TOTAL Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan).

Bawa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AGUS SUNYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Malang Kota dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).*
- *Bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah adalah PT.SINAR MAS BAJA PERKASA yang terletak di Jl. Jalan tenaga baru V No. 5 kel. Pandanwangi kec. Blimbing Kota Malang sedangkan orang yang melakukan adalah Sales Penjualan Terdakwa, jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Semarang 16 Januari 1972, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Alamat Jalan Jaksa agung Suprapto gg III/91 Rt.001/001 Kel. Rampal Claket Kec.Klojen Kota Malang berdasarkan Nik 3579011601720002/Perum GREEN TOMBRO A.16 Kec.Lowokwaru Kota Malang;*
- *Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang setoran Hasil Penjualan Barang berupa Besi berbagai jenis senilai Rp. 1.149.177.888 ( Satu Milyard seratus empat puluh sembilan juta aeratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan ;*
- *Bahwa penggelapan yang Saksi laporkan tersebut terjadi semenjak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 terjadi di Jalan tenaga baru 5 no. 5 kel. Pandanwangi kec. Blimbing Kota Malang dan baru diketahui setelah di lakukan audit internal perusahaan pada tanggal 4 Januari 2021 di Jalan tenaga baru 5 no. 5 kel. Pandanwangi kec. Blimbing Kota Malang;*
- *Bahwa saksi adalah owner atau pemilik dari PT.SINAR MAS BAJA PERKASA yang terletak di Jl. Jalan tenaga baru V No. 5 kel. Pandanwangi kec. Blimbing Kota Malang sedangkan Terdakwa adalah karyawan dari PT.SINAR MAS BAJA PERKASA atau sales Penjualan sejak bulan Nopember tahun 2010 dengan gaji pokok senilai Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan di tambah insentif penjualan tiap bulan tergantung orderan yang ia dapat setiap bulan sbb :*

NO REKENING	NAMA	JUMLAH	TGL TRANSFER
1730102867	ALEXANDER YANUAR S.	9.711.976	31/01/2020
1730102867	R. ALEXANDER YANUAR S.		28/02/2020

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	10.987.910
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	10.079.047
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	9.876.776
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	9.620.930
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	8.010.180
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	9.516.930
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	12.488.430
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	12.019.180
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	12.023.930
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	11.475.180
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	11.874.180
1730102867	R.	ALEXANDER YANUAR S.	2.850.000

- *Bahwa PT.SINAR MAS BAJA PERKASA melakukan penjualan Besi tersebut dengan cara jika ada permintaan dari Toko melalui Sales/melalui telpon. Kemudian perusahaan menyiapkan Barang yang dibutuhkan oleh Toko tersebut selanjutnya oleh admin PT.SINAR MAS BAJA PERKASA di buatkan nota Order yang terdiri dari :*

a.	<b>Nota Warna Putih</b>	: Untuk bukti penagihan kepada customer/toko.
b.	<b>Nota Warna Merah</b>	: untuk Customer/toko.
c.	<b>Nota Warna Kuning</b>	: Untuk arsip perusahaan.
d.	<b>Nota Warna Hijau</b>	: untuk arsip perusahaan.

kemudian untuk Nota pengiriman terdiri dari 2(dua) Rangkap untuk Nota atau Faktur huruf a dan b dibawah bersamaan dengan pengantaran Barang selanjutnya setelah barang sampai di tempat Order Faktur huruf a dan b tersebut di tanda tangani oleh pemilik toko selanjutnya Pemilik toko/ pengorder dikasih Faktur Warna Merah sedangkan Faktur warna Putih diserahkan kepada PT.SINAR MAS BAJA PERKASA.

- *Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap uang Hasil Penjualan Barang berupa Besi beton senilai Rp. 1.149.177.888 ( Satu Milyard seratus empat puluh sembilan juta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aeratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dengan cara memberitahukan kepada customer bahwa ada perubahan nomor rekening perusahaan selanjutnya oleh sdr. ALEXANDER YANUAR S.R diberikan nomor rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065 yang merupakan kenalan/teman dari sdr. ALEXANDER YANUAR S.R dan yang bersangkutan bukan karyawan PT.SINAR MAS BAJA PERKASA.Kemudian customer melakukan pembayaran pelunasan penagihan di kirim ke rekening tersebut di atas.

- Bawa barang tersebut dikirim dari Gudang PT.SINAR MAS BAJA PERKASA yang beralamat di Jalan tenaga baru 5 no. 5 kel. Pandanwangi kec. Blimbing Kota Malang ke beberapa toko/customer sesuai dengan Faktur sbb :

1.	CV. ANUGERAH HARMONI SEJAHTERA - JL. SOEKARNO HATTA NO.399 RT 02 RW 02 KENITEN KAB PONOROGO		
No.	Tanggal	Nomor Nota	Nominal
1.	02-03-2020	SI-2003-00324	Rp. 71.462.500
2.	02-03-2020	SI-2003-00326	Rp. 36.970.000
3.	02-03-2020	SI-2003-00343	Rp. 59.389.000
Total			Rp 167.821.500

2.	TJIOE GING SIANG Selaku pemilik TOKO TUNGGAL JAYA - JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	No Nota	Nominal
1.	15-09-2020	SI-2009-06219	Rp. 55.115.920
2.	15-09-2020	SI-2009-06220	Rp. 26.800.000
3.	15-09-2020	SI-2009-06222	Rp. 27.142.500
4.	15-09-2020	SI-2009-06263	Rp. 33.600.000
5.	26-09-2020	SI-2009-11265	Rp. 20.273.000
6.	26-09-2020	SI-2009-11266	Rp. 1.828.500
7.	26-09-2020	SI-2009-11267	Rp. 7.678.800
8.	26-09-2020	SI-2009-11268	Rp. 14.940.000
9.	26-09-2020	SI-2009-11270	Rp. 35.478.500



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	26-09-2020	SI-2009-11305	Rp. 10.097.500
11.	01-10-2020	SI-2010-00213	Rp. 42.449.000
12.	01-10-2020	SI-2010-00214	Rp. 48.729.960
13.	15-10-2020	SI-2010-06192	Rp. 17.597.000
14.	15-10-2020	SI-2010-06195	Rp. 28.987.500
15.	15-10-2020	SI-2010-06196	Rp. 47.839.500
16.	23-10-2020	SI-2010-09830	Rp. 5.975.000
17.	23-10-2020	SI-2010-09831	Rp. 30.172.500
18.	23-10-2020	SI-2010-09832	Rp. 45.912.800
19.	23-10-2020	SI-2010-09841	Rp. 5.040.000
20.	09-11-2020	SI-2011-03377	Rp. 28.317.900
21.	09-11-2020	SI-2011-03378	Rp. 28.844.500
22.	09-11-2020	SI-2011-03387	Rp. 25.200.708
23.	09-11-2020	SI-2011-03388	Rp. 3.110.000
TOTAL			Rp. 591.131.088

Yang mengirim barang adalah ARIS SANTOSO

3.	TOKO TUNGGAL JAYA - JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	03-12-2020	SI-2012-01183	Rp. 39.885.000
2.	03-12-2020	SI-2012-01185	Rp. 42.160.000
3.	03-12-2020	SI-2012-01186	Rp. 13.335.200
4.	03-12-2020	SI-2012-01207	Rp. 3.390.000
TOTAL			Rp. 98.770.200

Yang mengirim barang adalah ARIS SANTOSO

4.	TOKO RATSON - JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-	Rp.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		05458	40.500.000
3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500
4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
TOTAL			Rp. 101.497.600

Yang mengirim barang adalah ANDRI IRAWAN

5.	TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO - JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000
3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000
5.	18-03-2020	SI-2003-06963	Rp. 31.390.000
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000
TOTAL			Rp. 189.957.500

Yang mengirim barang adalah AHMAD ASEP

TOTAL Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan

- *Bawa saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah kami lakukan Audit terkait dengan Nota dan keadaan barang di gudang PT Mas SINAR PERKASA di Jalan tenaga baru 5 no. 5 kel. Pandanwangi kec. Blimbing Kota Malang. Ada kejanggalan dimana Stok Barang, Barang keluar dengan Jumlah pembayaran yang masuk rekening dalam kurun waktu sejak tanggal 2 maret tahun 2020 hingga tanggal 03 desember tahun 2020, Kemudian saat dilakukan penagihan terhadap Toko/customer yang menerima barang, namun ternyata oleh Toko/customer telah dibayar lunas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ALEXANDER YANUAR S.R melalui transfer ke rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek :1771718065 dan Terdakwa mengakui tentang perbuatannya ;

- *Bahwa saksi tidak mengetahuinya norek : 1771718065 atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI.*
- *Terhadap **keterangan** saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;*

2. **NATALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yakni rekan kerja di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA yang terletak di Jl. Jalan tenaga baru V No. 5 kel. Pandanwangi kec. Blimbing Kota Malang bagian sales penjualan akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.*
- *Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penggelapan dalam Jabatan tersebut adalah adalah PT.SINAR MAS BAJA PERKASA yang terletak di Jl. Jalan tenaga baru V No. 5 kel. Pandanwangi kec. Blimbing Kota Malang.*
- *Bahwa orang yang melakukan penggelapan tersebut adalah Sales Penjualan Terdakwa, jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Semarang 16 Januari 1972, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Alamat Jalan Jaksa agung Suprapto gg III/91 Rt.001/001 Kel. Rampal Claket Kec.Klojen Kota Malang berdasarkan Nik 3579011601720002/Perum GREEN TOMBRO A.16 Kec.Lowokwaru Kota Malang.*
- *Bahwa barang/ uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang setoran Hasil Penjualan Barang berupa Besi berbagai jenis senilai Rp. 1.149.177.888 (satu milyard seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan).*
- *Bahwa perkara penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui setelah di audit oleh perusahaan pada sat Januari Tahun 2021 kemudian ditemukan bahwa ada tagihan customer yang bekum di bayar namun setelah Saksi konfirmasi ke customer /toko tagiahn tersebut telah dibayar lunas dengan disertai bukti transfer ke*

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA milik Sdr. RONNYA MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065 dan rekening tersebut bukan rekening milik perusahaan.

- *Bahwa Saksi bekerja di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA mulai Tahun 2013 hingga sekarang dan jabatan Saksi di perusahaan di Bagian Penagihan dan membawahi 2 orang sales meliputi :*
  - a. CHRISTIAN HADI WINATA area sales meliputi : Blitar, Tulungagung, Mojokerto, Lombok, Bali.
  - b. ALEXANDER YANUAR S.R area sales meliputi : Madiun, Kediri, Ponorogo, Ngawi, Jember.
- *Bahwa setelah ada cetak tagihan perusahaan kepada customer/toko Saksi menghubungi customer/toko untuk melakukan pembayaran tagihan selanjutnya setelah tagihan tersebut di bayar lunas oleh pihak customer dan saksi beri stempel lunas kemudian bukti pelunasan tersebut Saksi kirim melalui jasa POS kepada customer.*
- *Bahwa sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) customer/ toko yang terlambat melakukan pelunasan tagihan saat Skasi tanyakan kepada Terdakwa selaku sales beralasan bahwa selama pandemic customer/toko mengeluh omzet penjualan sepi dan berjanji akan melunasi bulan berikutnya.*
- *Bahwa PT.SINAR MAS BAJA PERKASA melakukan penjualan Besi tersebut dengan cara jika ada permintaan dari Toko melalui Sales/melalui telpon. Kemudian perusahaan menyiapkan Barang yang dibutuhkan oleh Toko tersebut selanjutnya oleh admin PT.SINAR MAS BAJA PERKASA di buatkan nota Order yang terdiri dari :*

<b>a.</b>	<b>Nota Warna Putih</b>	<b>:</b>	Untuk bukti penagihan kepada customer/toko.
<b>b.</b>	<b>Nota Warna Merah</b>	<b>:</b>	untuk Customer/toko.
<b>c.</b>	<b>Nota Warna Kuning</b>	<b>:</b>	Untuk arsip perusahaan.
<b>d.</b>	<b>Nota Warna Hijau</b>	<b>:</b>	untuk arsip perusahaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk Nota pengiriman terdiri dari 2(dua) Rangkap untuk Nota atau Faktur huruf a dan b dibawah bersamaan dengan pengantaran Barang selanjutnya setelah barang sampai di tempat Order Faktur huruf a dan b tersebut di tanda tangani oleh pemilik toko selanjutnya Pemilik toko/ pengorder dikasih Faktur Warnah Merah sedangkan Faktur warna Putih diserahkan kepada PT.SINAR MAS BAJA PERKASA;

- *Bawa Terdakwa, melakukan Penggelapan terhadap uang Hasil Penjualan Barang berupa Besi beton senilai Rp. 1.149.177.888 ( Satu Milyard seratus empat puluh sembilan juta aeratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan dengan cara memberitahukan kepada customer bahwa ada perubahan nomor rekening perusahaan selanjutnya oleh sdr. ALEXANDER YANUAR S.R diberikan nomor rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065 yang merupakan kenalan/teman dari sdr. ALEXANDER YANUAR S.R dan yang bersangkutan bukan karyawan PT.SINAR MAS BAJA PERKASA.Kemudian customer melakukan pembayaran pelunasan penagihan di kirim ke rekening tersebut di atas.*
- *Bawa barang tersebut dikirim dari Gudang PT.SINAR MAS BAJA PERKASA yang beralamat di Jalan tenaga baru 5 no. 5 kel. Pandanwangi kec. Blimbing Kota Malang ke beberapa toko/customer sesuai dengan Faktur sbb :*

1.	CV. ANUGERAH HARMONI SEJAHTERA - JL. SOEKARNO HATTA NO.399 RT 02 RW 02 KENITEN KAB PONOROGO
----	---

No.	Tanggal	Nomor Nota	Nominal
1.	02-03-2020	SI-2003-00324	Rp. 71.462.500
2.	02-03-2020	SI-2003-00326	Rp. 36.970.000
3.	02-03-2020	SI-2003-00343	Rp. 59.389.000
Total			Rp 167.821.500

2.	TJIOE GING SIANG Selaku pemilik TOKO TUNGGAL JAYA - JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI
----	--

No	Tgl Nota	No Nota	Nominal
1.	15-09-2020	SI-2009-06219	Rp. 55.115.920



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	15-09-2020	SI-2009-06220	Rp. 26.800.000
3.	15-09-2020	SI-2009-06222	Rp. 27.142.500
4.	15-09-2020	SI-2009-06263	Rp. 33.600.000
5.	26-09-2020	SI-2009-11265	Rp. 20.273.000
6.	26-09-2020	SI-2009-11266	Rp. 1.828.500
7.	26-09-2020	SI-2009-11267	Rp. 7.678.800
8.	26-09-2020	SI-2009-11268	Rp. 14.940.000
9.	26-09-2020	SI-2009-11270	Rp. 35.478.500
10.	26-09-2020	SI-2009-11305	Rp. 10.097.500
11.	01-10-2020	SI-2010-00213	Rp. 42.449.000
12.	01-10-2020	SI-2010-00214	Rp. 48.729.960
13.	15-10-2020	SI-2010-06192	Rp. 17.597.000
14.	15-10-2020	SI-2010-06195	Rp. 28.987.500
15.	15-10-2020	SI-2010-06196	Rp. 47.839.500
16.	23-10-2020	SI-2010-09830	Rp. 5.975.000
17.	23-10-2020	SI-2010-09831	Rp. 30.172.500
18.	23-10-2020	SI-2010-09832	Rp. 45.912.800
19.	23-10-2020	SI-2010-09841	Rp. 5.040.000
20.	09-11-2020	SI-2011-03377	Rp. 28.317.900
21.	09-11-2020	SI-2011-03378	Rp. 28.844.500
22.	09-11-2020	SI-2011-03387	Rp. 25.200.708
23.	09-11-2020	SI-2011-03388	Rp. 3.110.000
TOTAL			Rp. 591.131.088

Yang mengirim barang adalah ARIS SANTOSO

3.	TOKO TUNGGAL JAYA - JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	03-12-2020	SI-2012-01183	Rp. 39.885.000

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	03-12-2020	SI-2012-01185	Rp. 42.160.000
3.	03-12-2020	SI-2012-01186	Rp. 13.335.200
4.	03-12-2020	SI-2012-01207	Rp. 3.390.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 98.770.200

Yang mengirim barang adalah ARIS SANTOSO

4.	TOKO RATSON - JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-05458	Rp. 40.500.000
3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500
4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 101.497.600

Yang mengirim barang adalah ANDRI IRAWAN

5.	TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO - JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000
3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000
5.	18-03-2020	SI-2003-06963	Rp. 31.390.000
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 189.957.500

Yang mengirim barang adalah AHMAD ASE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL Rp. 1.149.177.888 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan.

- *Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi mendatangi beberapa customer/toko yang terlambat melakukan pembayaran. Dari keterangan customer/toko bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa untuk menghindari pajak PT. SINAR MAS BAJA PERKASA mengganti nomer rekening perusahaan dengan rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065.*
  - *Bahwa ada bukti dari toko yang telah membayar lunas kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :*
    - 1.Tanda bukti transfer
    - 2.Surat pernyataan dari masing-masing toko
  - *Bahwa akibat perbuatan terlapor perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan.*
  - *Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut, yang jelas uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek: 1771718065 sedangkan Saksi tidak mengenalnya.*
  - *Bahwa uang dari Toko ke rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek: 1771718065 atas permintaan Terdakwa tidak sama sekali tidak mendapatkan ijin dari pemilik.*
  - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar.*
- 3. IWAN SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- *bahwa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Malang Kota dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).*
- *Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai karyawan di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dan Saksi menjabat sebagai Admin bagian gudang perusahaan tersebut dan Saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak Tahun 2010 sampai sekarang.*
- *Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku admin gudang perusahaan adlaah menerima orderan barang dari sales yang di pesan oleh customer dan menceta Delivery Order untuk barang-barang tersebut.*
- *Bahwa PT. SINAR MAS BAJA PERKASA tersebut perusahaan yang bergerak di bidang penjualan besi dan baja.*
- *Bahwa dugaan Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA Jl Tenaga Baru V No. 05 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang.*
- *Bahwa dugaan Tindak Pidana penggelapan tersebut diketahui setelah perusahaan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA melakukan audit keuangan perusahaan.*
- *Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana penggelapan tersebut adlaah PT. SINAR MAS BAJA PERKASA Jl Tenaga Baru V No. 05 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang.*
- *Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa, yakni rekan kerja Saksi di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA Jl Tenaga Baru V No. 05 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang.*
- *Bahwa Terdakwa bekerja di bagian sales yang bertugas mencari customer dan kemudian membuat orderan ke perusahaan.*
- *Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik perusahaan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dengan nilai Rp. 1.149.177.888 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan.*

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa uang perusahaan yang digelapkan Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang perusahaan dari orderan customer melalui Terdakwa.*
- *Bahwa ada 5 (lima) customer yang membuat pesanan barang melalui Terdakwa yaitu :*
  - a. Toko SAE di Jember.
  - b. Toko RATSON di Mojokerto.
  - c. Toko TUNGGAL JAYA di Pare.
  - d. Toko ANUGERAH HARMONI di Ponorogo.
  - e. Toko TJIOE GING SIANG di Pare.

Dan semua customer yang Saksi tahu sudah membayar dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan perusahaan dan dari audit keuangan perusahaan.

- *Bahwa sesuai mekanisme / prosedur kerja sesuai SOP Saksi sebagai admin gudang dan sales, Terdakwa berkaitan pendistribuan barang hingga sampai ke customer adalah Terdakwa sebagai sales memberitahu Saksi melalui telfon kantor bahwa customer memesan barang kemudian Saksi buatkan delivery ordernya dengan 4 (empat) lembar (lembar warna hijau sebagai arsip gudang, lembar warna merah untuk costomer, lembar warna putih dan kuning yang kembali ke kantor setelah barang dikirim ke customer) untuk dasar Saksi memerintahkan mandor / penanggung jawab gedung untuk mengeluarkan barang sesuai delivery order tersebut, selanjutnya barang di muat di mobil pengiriman yang Saksi sertakan Delivery ordernya, selanjutnya barang dikirim ke customer.*
- *Bahwa setahu Saksi pembayaran barang yang telah dikirim tersebut adalah oleh customer di bayar melalui transfer.*
- *Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yang bertugas sebagai sales perusahaan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA telah menerima pembayarn dari customer dari penjualan barang milik PT. SINAR MAS BAJA PERKASA yang kemudian uang hasil penjualan tersebut*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di serahkan ke perusahaan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi.

- *Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SINAR MAS BAJA PERKASA adalah sekitar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan.*

- *Bahwa PT. SINAR MAS BAJA PERKASA melakukan penjualan besi tersebut dengan cara jika ada permintaan dari toko melalui sales / melalui telepon. Kemudian perusahaan menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh toko tersebut selanjutnya oleh admin PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dibuatkan nota order yang terdiri dari :*

- a      Nota warna putih : Untuk bukti penagihan kepada customer / toko
- b      Nota warna merah : Untuk customer / toko
- c      Nota warna kuning : Untuk arsip perusahaan
- d      Nota warna hijau : Untuk arsip perusahaan

Kemudian untuk Nota pengiriman terdiri dari 2 (dua) rangkap untuk Nota atau Faktur huruf a dan b dibawah bersamaan dengan pengantaran barang selanjutnya setelah barang sampai di tempat order faktur huruf a dan b tersebut di tanda tangani oleh pemilik tokoo selanjutnya pemilik toko / pengorder dikasih Faktur warna merah sedangkan warna putih diserahkan kepada PT. SINAR MAS BAJA PERKASA.

- *Bahwa setiap barang yang keluar dari gedung pasti ada datanya yaitu Nota / faktur warna hijau.*

- *Bahwa nota faktur warna hojau yang bermasalah sebanyak 37 lembar tersebut tersimpan di gudang.*

- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar*

**4. ARIS SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Malang Kota dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. SINAR MAS BAJA PERKASA yang terletak di Jl. Tenaga baru V No 5 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang.*
- *Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa.*
- *Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA bagian sales penjualan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.*
- *Bahwa Saksi sebagai kernet dan mengantar barang dari Gudang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA ke toko pemesanan.*
- *Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA atau sales penjualan sedangkan Saksi bekerja sebagai kernet / pengantar barang tersebut semenjak Tahun 2017.*
- *Bahwa PT. SINAR MAS BAJA PERKASA melakukan penjualan besi tersebut dengan cara jika ada permintaan dari toko melalui sales / melalui telepon. Kemudian perusahaan menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh toko tersebut selanjutnya oleh admin PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dibuatkan nota order yang terdiri dari :*

  - a Nota warna putih : Untuk bukti penagihan kepada customer / toko
  - b Nota warna merah : Untuk customer / toko
  - c Nota warna kuning : Untuk arsip perusahaan
  - d Nota warna hijau : Untuk arsip perusahaan

Kemudian untuk Nota pengiriman terdiri dari 2 (dua) rangkap untuk Nota atau Faktur huruf a dan b dibawah bersamaan dengan pengantaran barang selanjutnya setelah barang sampai di tempat order faktur huruf a dan b tersebut di tanda tangani oleh pemilik toko selanjutnya pemilik toko / pengorder dikasih Faktur warna merah sedangkan warna putih diserahkan kepada PT. SINAR MAS BAJA PERKASA.

- *Bahwa saksi mengaku Barang-barang yang diantar saksi adalah sbb:*

- 1	TJIOE GING SIANG Selaku pemilik TOKO TUNGGAL JAYA JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007
-----	---

*Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARE KAB. KEDIRI			
No	Tgl Nota	No Nota	Nominal
1.	15-09-2020	SI-2009-06219	Rp. 55.115.920
2.	15-09-2020	SI-2009-06220	Rp. 26.800.000
3.	15-09-2020	SI-2009-06222	Rp. 27.142.500
4.	15-09-2020	SI-2009-06263	Rp. 33.600.000
5.	26-09-2020	SI-2009-11265	Rp. 20.273.000
6.	26-09-2020	SI-2009-11266	Rp. 1.828.500
7.	26-09-2020	SI-2009-11267	Rp. 7.678.800
8.	26-09-2020	SI-2009-11268	Rp. 14.940.000
9.	26-09-2020	SI-2009-11270	Rp. 35.478.500
10.	26-09-2020	SI-2009-11305	Rp. 10.097.500
11.	01-10-2020	SI-2010-00213	Rp. 42.449.000
12.	01-10-2020	SI-2010-00214	Rp. 48.729.960
13.	15-10-2020	SI-2010-06192	Rp. 17.597.000
14.	15-10-2020	SI-2010-06195	Rp. 28.987.500
15.	15-10-2020	SI-2010-06196	Rp. 47.839.500
16.	23-10-2020	SI-2010-09830	Rp. 5.975.000
17.	23-10-2020	SI-2010-09831	Rp. 30.172.500
18.	23-10-2020	SI-2010-09832	Rp. 45.912.800
19.	23-10-2020	SI-2010-09841	Rp. 5.040.000
20.	09-11-2020	SI-2011-03377	Rp. 28.317.900
21.	09-11-2020	SI-2011-03378	Rp. 28.844.500
22.	09-11-2020	SI-2011-03387	Rp. 25.200.708
23.	09-11-2020	SI-2011-03388	Rp. 3.110.000
TOTAL			Rp. 591.131.088
2.	TOKO TUNGGAL JAYA - JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	03-12-2020	SI-2012-01183	Rp. 39.885.000
2.	03-12-2020	SI-2012-01185	Rp. 42.160.000
3.	03-12-2020	SI-2012-01186	Rp. 13.335.200
4.	03-12-2020	SI-2012-01207	Rp. 3.390.000
TOTAL			Rp. 98.770.200

- *Saksi mengantar barang tersebut bersama-sama dengan sopir yakni Sdr. Sugeng.*

- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar*

5. **ANDRI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. SINAR MAS BAJA PERKASA yang terletak di Jl. Tenaga baru V No 5 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang.*

- *Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa.*

- *Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA bagian sales penjualan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.*

- *Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.*

- *Bahwa Saksi sebagai kernet dan mengantar barang dari Gudang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA ke toko pemesanan.*

- *Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA atau sales penjualan sedangkan Saksi bekerja sebagai kernet / pengantar barang tersebut semenjak Tahun 2017.*

- *Bahwa PT. SINAR MAS BAJA PERKASA melakukan penjualan besi tersebut dengan cara jika ada permintaan dari toko melalui sales / melalui telepon. Kemudian perusahaan menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh toko tersebut selanjutnya oleh admin*

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dibuatkan nota order yang terdiri dari :

- a Nota warna putih : Untuk bukti penagihan kepada customer / toko
- b Nota warna merah : Untuk customer / toko
- c Nota warna kuning : Untuk arsip perusahaan
- d Nota warna hijau : Untuk arsip perusahaan

Kemudian untuk Nota pengiriman terdiri dari 2 (dua) rangkap untuk Nota atau Faktur huruf a dan b dibawah bersamaan dengan pengantaran barang selanjutnya setelah barang sampai di tempat order faktur huruf a dan b tersebut di tanda tangani oleh pemilik tokoo selanjutnya pemilik toko / pengorder dikasih Faktur warna merah sedangkan warna putih diserahkan kepada PT. SINAR MAS BAJA PERKASA.

- *Bahwa Saksi mengaku Barang barang yang diantar saksi adalah sbb :*

✓ TOKO RATSON - JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO			
No.	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-05458	Rp. 40.500.000
3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500
4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
TOTAL			Rp. 101.497.600

- *Bahwa benar barang tersebut telah diterima oleh Toko besi Sae Jember sesuai dengan Nota atau Faktur;*

- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar*

**6. AKHMAD ASEF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Malang Kota dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. SINAR MAS BAJA PERKASA yang terletak di Jl. Tenaga baru V No 5 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang.*
- *Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa.*
- *Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA bagian sales penjualan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.*
- *Bahwa Saksi sebagai kernet dan mengantar barang dari Gudang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA ke toko pemesanan.*
- *Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA atau sales penjualan sedangkan Saksi bekerja sebagai kernet / pengantar barang tersebut semenjak Tahun 2017.*
- *Bahwa PT. SINAR MAS BAJA PERKASA melakukan penjualan besi tersebut dengan cara jika ada permintaan dari toko melalui sales / melalui telepon. Kemudian perusahaan menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh toko tersebut selanjutnya oleh admin PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dibuatkan nota order yang terdiri dari :*

  - a Nota warna putih : Untuk bukti penagihan kepada customer / toko
  - b Nota warna merah : Untuk customer / toko
  - c Nota warna kuning : Untuk arsip perusahaan
  - d Nota warna hijau : Untuk arsip perusahaan

Kemudian untuk Nota pengiriman terdiri dari 2 (dua) rangkap untuk Nota atau Faktur huruf a dan b dibawah bersamaan dengan pengantaran barang selanjutnya setelah barang sampai di tempat order faktur huruf a dan b tersebut di tanda tangani oleh pemilik toko selanjutnya pemilik toko / pengorder dikasih Faktur warna merah sedangkan warna putih diserahkan kepada PT. SINAR MAS BAJA PERKASA.

- *Bahwa Saksi mengaku Barang barang yang diantar saksi adalah sbb:*

<input checked="" type="checkbox"/> TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO - JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER
--

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000
3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000
5.	18-03-2020	SI-2003-06963	Rp. 31.390.000
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 189.957.500

Saksi mengantar barang barang tersebut bersama sama dengan sopir atas Nama saudara TEGAR NOFA PUTRA dan telah diterima oleh toko tersebut sedangkan pembayarannya saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

7. **HERMAN HALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Malang Kota dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa benar Saksi memesan besi sesuai dengan Faktur sbb :

**TOKO RATSON - JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO**

No.	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-05458	Rp. 40.500.000
3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 101.497.600

Dan barang-barang tersebut Saksi terima sesuai dengan nota atau faktur tersebut dan telah Saksi bayar tunai.

- *Bahwa Barang yang telah saksi terima tersebut telah dibayar lunas melalui Dibayarkan melalui sales PT. Sinar Mas Baja Perkasa yaitu Terdakwa yang menunjuk rekening:*

Bank : BCA.

Nomor Rekening : 1771718065.

Atas Nama : Ronny Martinus Primadi.

Jumlah Total yang Saksi transfer Rp. 101.835.100,-

- *Bahwa Saksi mentransfer uang senilai tersebut atas permintaan Terdakwa dengan alasan menghindari Pajak dan Saksi mempercayainya karena sebagai rekanan Saksi dari Ponorogo dan Jember juga melakukan hal yang sama.*

- *Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan pemilik rekening norek :1771718065 atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI.*

- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar*

**8. ANDI WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yakni Sales dari PT.SINAR MAS BAJA PERKASA yang bergerak dalam usaha Jual beli Besi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.*

- *Bahwa benar PT. Sinar Mas Baja Perkasa telah mengirim barang ke Jalan Batoro Katong No. 73 kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo sesuai dengan faktur sebagai berikut :*

No.	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	02-03-2020	SI-2003-00324	Rp. 71.462.500
2.	02-03-2020	SI-2003-00326	Rp. 36.970.000

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>3.</b>	<b>02-03-2020</b>	<b>SI-2003-00343</b>	<b>Rp. 59.389.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 167.821.500</b>

- Bawa benar barang-barang tersebut telah Saksi bayar dengan lunas.

- Bawa barang yang telah saksi terima tersebut telah dibayar lunas melalui sales PT. Sinar Mas Baja Perkasa yaitu Terdakwa yang menunjuk rekening:

Bank : BCA.

Nomor Rekening : 1771718065.

Atas Nama : Ronny Martinus Primadi.

Jumlah Total yang Saksi transper Rp. 167.821.500,-

- Bawa Saksi mentransfer uang senilai tersebut atas permintaan Saksi Terdakwa , karena saat itu Terdakwa bilang jika PT. Sinar Mas Baja Perkasa sedang mengalami pemeriksaan pajak.

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan pemilik rekening norek : 1771718065 atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dan Saksi tidak mengetahuinya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

9. **ALVIN SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa yakni Sales dari PT.SINAR MAS BAJA PERKASA yang bergerak dalam usaha Jual beli Besi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

- Bawa benar PT. Sinar Mas Baja Perkasa telah mengirim barang TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO – JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER sesuai dengan faktur sebagai berikut :

TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO – JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER			
No.	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000
5.	18-03-2020	SI-2003-06963	Rp. 31.390.000
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000
<u>TOTAL</u>			Rp. 189.957.500

- Bawa barang-barang tersebut telah Saksi bayar lunas.

- Bawa barang yang telah saksi terima tersebut telah dibayar lunas melalui sales PT. Sinar Mas Baja Perkasa yaitu Terdakwa yang menunjuk rekening:

Bank : BCA.

Nomor Rekening : 1771718065.

Atas Nama : Ronny Martinus Primadi.

Jumlah Total yang Saksi transfer Rp. 189.957.500,-

- Bawa Saksi mentransfer uang senilai tersebut atas permintaan Terdakwa dengan alasan menghindari Pajak dan Saksi mempercayainya karena sebagai rekanan Saksi dari Ponorogo dan Mojokerto juga melakukan hal yang sama.

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan pemilik rekening norek :1771718065 atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bekerja di P.T. Sinar Mas Baja Perkasa Malang sejak tanggal 22 November 2010 sampai pada Bulan Desember 2020 setelah itu Terdakwa mengundurkan diri pada Bulan Januari 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agus Sunyoto, karena yang bersangkutan adalah mantan pimpinan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa masih bekerja di P.T. Sinar Mas Baja Perkasa Malang, Jabatan Terdakwa di P.T. Sinar Mas Baja Perkasa Malang adalah sebagai sales marketing dan sedangkan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales marketing adalah Melakukan penjualan barang dan penagihan pembayaran kepada customer/toko dalam lingkup area Terdakwa dan Terdakwa mengaku Untuk gaji yang Terdakwa terima tiap bulannya adalah UMR dan terakhir Terdakwa menerima gaji pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).*
- *Bahwa Faktur yang tertuang dalam barang bukti sebagai bukti antara lain;*

1.	CV. ANUGERAH HARMONI SEJAHTERA - JL. SOEKARNO HATTA NO.399 RT 02 RW 02 KENITEN KAB PONOROGO		
No.	Tanggal	Nomor Nota	Nominal
1.	02-03-2020	SI-2003-00324	Rp. 71.462.500
2.	02-03-2020	SI-2003-00326	Rp. 36.970.000
3.	02-03-2020	SI-2003-00343	Rp. 59.389.000
Total			Rp 167.821.500
			0

2.	TJIOE GING SIANG Selaku pemilik TOKO TUNGGAL JAYA JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	No Nota	Nominal
1.	15-09-2020	SI-2009-06219	Rp. 55.115.920
2.	15-09-2020	SI-2009-06220	Rp. 26.800.000
3.	15-09-2020	SI-2009-06222	Rp. 27.142.500
4.	15-09-2020	SI-2009-06263	Rp. 33.600.000
5.	26-09-2020	SI-2009-11265	Rp. 20.273.000
6.	26-09-2020	SI-2009-11266	Rp. 1.828.500
7.	26-09-2020	SI-2009-11267	Rp. 7.678.800
8.	26-09-2020	SI-2009-11268	Rp. 14.940.000
9.	26-09-	SI-2009-11270	Rp. 35.478.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		
10.	26-09-2020	SI-2009-11305	Rp. 10.097.500
11.	01-10-2020	SI-2010-00213	Rp. 42.449.000
12.	01-10-2020	SI-2010-00214	Rp. 48.729.960
13.	15-10-2020	SI-2010-06192	Rp. 17.597.000
14.	15-10-2020	SI-2010-06195	Rp. 28.987.500
15.	15-10-2020	SI-2010-06196	Rp. 47.839.500
16.	23-10-2020	SI-2010-09830	Rp. 5.975.000
17.	23-10-2020	SI-2010-09831	Rp. 30.172.500
18.	23-10-2020	SI-2010-09832	Rp. 45.912.800
19.	23-10-2020	SI-2010-09841	Rp. 5.040.000
20.	09-11-2020	SI-2011-03377	Rp. 28.317.900
21.	09-11-2020	SI-2011-03378	Rp. 28.844.500
22.	09-11-2020	SI-2011-03387	Rp. 25.200.708
23.	09-11-2020	SI-2011-03388	Rp. 3.110.000
TOTAL			Rp.591.131.088

3.	TOKO TUNGGAL JAYA - JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI
----	---

No.	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	03-12-2020	SI-2012-01183	Rp. 39.885.000
2.	03-12-2020	SI-2012-01185	Rp. 42.160.000
3.	03-12-2020	SI-2012-01186	Rp. 13.335.200
4.	03-12-2020	SI-2012-01207	Rp. 3.390.000
TOTAL			Rp. 98.770.200

4.	TOKO RATSON - JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO
----	--

No.	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-05458	Rp. 40.500.000

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500
4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
TOTAL			Rp. 101.497.600

5.	TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO - JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER		
No.	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000
3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000
5.	18-03-2020	SI-2003-06963	Rp. 31.390.000
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000
TOTAL			Rp. 189.957.500

Total jumlah senilai 1.149.177.888 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah adalah benar barang-barang yang telah dipesan oleh Toko/customer dan untuk barangnya sudah diterima dan para toko/customer juga sudah melakukan pembayaran ke PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG;

- *Bahwa pembayaran ke PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG Terdakwa alihkan ke rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065 sedangkan sebelumnya pembayaran yang dilakukan oleh para Toko/customer yaitu ke rekening perusahaan yaitu atas nama saudari SELVIA SUGENG istri dari Saksi Agus Sunyoto dan terakhir atas nama WATIYEM yaitu pembantu Saksi Agus Sunyoto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan kepada para toko/customer jika pembayarannya transfer ke rekening tersebut yaitu ke rekening bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dan saat itu para toko mau menuruti perintah Terdakwa tersebut namun saat itu ada beberapa toko yang menanyakan perihal tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab dengan alasan menghindari tagihan pajak PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG dan juga Terdakwa bilang jika rekening bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI juga perintah dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG.*
- *Bahwa Terdakwa yang menyuruh para toko untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065 dan bukan inisiatif perusahaan dan Terdakwa mengaku Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Agus Sunyoto selaku owner PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG saat Terdakwa menyuruh para toko/customer melakukan pembayaran pembelian barang di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dengan transfer ke rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065.*
- *Bahwa Saksi Ronny Martinus Primadi adalah teman Terdakwa yang tinggal di Madiun dan Terdakwa kenal Saksi Ronny Martinus Primadi di Madiun saat Terdakwa bekerja dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan Bahwa cara Terdakwa membuat rekening tersebut adalah meminta tolong kepada Saksi Ronny Martinus Primadi untuk membuatkan rekening atas namanya dan Terdakwa bilang jika rekening tersebut adalah uang hasil usaha agar terpisah dengan rekening pribadi Terdakwa serta saat itu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronny Martinus Primadi untuk pembukaan rekening Bank BCA tersebut setelah jadi Terdakwa menemui Saksi Ronny Martinus Primadi untuk mengambil buku tabungan serta Kartu ATM rekening atas nama Saksi Ronny Martinus Primadi tersebut.*
- *Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar dahulu toko yang jatuh tempo, kemudian Terdakwa pergunakan untuk biaya usaha Terdakwa sendiri yaitu jualan freelance material bengkel las dan toko bangunan, kadang Terdakwa juga meminjami uang kepada teman Terdakwa dengan uang tersebut, kemudian membayar tagihan kartu kredit serta kebutuhan*

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Terdakwa (untuk buku rekening atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI sudah tidak ada namun untuk Kartu ATM serta M-banking rekening tersebut masih ada di Terdakwa).

- Bawa Terdakwa sudah menyampaikan etikad baik kepada PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG melalui surat tertanggal 25 Januari 2021 yang Terdakwa kirimkan melalui jasa kurir JNE ke Kantor yaitu PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG yang isinya Terdakwa ingin mengangsur dengan tanah yang Terdakwa miliki senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang berada di PakisJajar Kab. Malang yang mana saat itu Terdakwa beli pada tahun 2018 serta uang senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun etikad baik Terdakwa tersebut tidak diterima oleh PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG.
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, bisnis pribadi, menolong meminjamkan uang tersebut kepada teman tanpa bunga.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan No. 021/SK/SBMP/2015 tanggal 21 Nopember 2015 tentang SK Karyawan Tetap PT. Sinar Mas Baja Perkasa;
- Tanda Terima Gaji Bulan Januari 2020 hingga Bulan November 2020;
- Fc. Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexander Yanuar, S.R;
- Nota Fakktur warna putih yang terdiri dari :
  1. Tanda Terima : 2 lembar;
  2. Surat Jalan DO : 52 lembar;
  3. Nota Tagihan / Sales Invoice : 44 lembar.
- Surat Jalan DO warna merah serta kuning sebanyak 52 lembar;
- Surat Jalan DO warna hijau sebanyak 52 lembar;
- Nota tagihan / sales invoice warna merah sebanyak 44 lembar;
- Fc. Tanda Bukti Transfer 12 (dua belas) slip;
- Surat Pernyataaan dari beberapa toko 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu ATM : 6019002672588318;
- 1 (satu) buah key BCA warna biru.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di P.T. Sinar Mas Baja Perkasa Malang sejak tanggal 22 November 2010 sampai pada Bulan Desember 2020 setelah itu Terdakwa mengundurkan diri pada Bulan Januari 2021.
- Bahwa jabatan Terdakwa di P.T. Sinar Mas Baja Perkasa Malang adalah sebagai sales marketing dan sedangkan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales marketing adalah Melakukan penjualan barang dan penagihan pembayaran kepada customer/toko dalam lingkup area Terdakwa dan Terdakwa mengaku Untuk gaji yang Terdakwa terima tiap bulannya adalah UMR dan terakhir Terdakwa menerima gaji pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran ke PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG Terdakwa alihkan ke rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065 sedangkan sebelumnya pembayaran yang dilakukan oleh para Toko/customer yaitu ke rekening perusahaan yaitu atas nama saudari SELVIA SUGENG istri dari Saksi Agus Sunyoto dan terakhir atas nama WATIYEM yaitu pembantu Saksi Agus Sunyoto.
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan kepada para toko/customer jika pembayarannya transfer ke rekening tersebut yaitu ke rekening bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dan saat itu para toko mau menuruti perintah Terdakwa tersebut namun saat itu ada beberapa toko yang menanyakan perihal tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab dengan alasan menghindari tagihan pajak PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG dan juga Terdakwa bilang jika rekening bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI juga perintah dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa yang menyuruh para toko untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065 dan bukan inisiatif perusahaan dan Terdakwa mengaku Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Agus Sunyoto selaku owner PT. SINAR MAS BAJA PERKASA MALANG saat Terdakwa menyuruh para toko/customer melakukan pembayaran pembelian barang di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dengan transfer ke rekening pribadi Bank BCA atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dengan norek : 1771718065.
- Bawa cara Terdakwa membuat rekening tersebut adalah meminta tolong kepada Saksi Ronny Martinus Primadi untuk membuatkan rekening atas namanya dan Terdakwa bilang jika rekening tersebut adalah uang hasil usaha agar terpisah dengan rekening pribadi Terdakwa serta saat itu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ronny Martinus Primadi untuk pembukaan rekening Bank BCA tersebut setelah jadi Terdakwa menemui Saksi Ronny Martinus Primadi untuk mengambil buku tabungan serta Kartu ATM rekening atas nama Saksi Ronny Martinus Primadi tersebut.
- Bawa setelah Terdakwa menerima transferan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar dahulu toko yang jatuh tempo, kemudian Terdakwa pergunakan untuk biaya usaha Terdakwa sendiri yaitu jualan freelance material bengkel las dan toko bangunan, kadang Terdakwa juga meminjam uang kepada teman Terdakwa dengan uang tersebut, kemudian membayar tagihan kartu kredit serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa (untuk buku rekening atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI sudah tidak ada namun untuk Kartu ATM serta M-banking rekening tersebut masih ada di Terdakwa).
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, bisnis pribadi, menolong meminjamkan uang tersebut kepada teman tanpa bunga.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni :

Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP  
Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

- 1.** Unsur  
barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA** yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

## 2. Unsur

**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja dan melawan hukum bersifat kumulatif dalam artian semua unsurnya baik dengan sengaja maupun melawan hukum harus terpenuhi agar unsur tersebut dapat terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam Memorie Van Toelichting/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilsttheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke*

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;

2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;

3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mr. J.M. Van Bemmelen dan Van HATTUM menyatakan yang dimaksud dengan "melawan hukum" atau "wederrechtelijk"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum dinyatakan antara lain: " Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh". (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH hal. 145);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum sangat dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana (Lihat dan Bandingkan : Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Halaman 5) ;

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak *wederrechtelijk* terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad (Lihat dan Bandingkan : Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan P.A.F. Lamintang yang merujuk Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : *wederrechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. Perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau " bertentangan dengan hukum objektif" (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau " tanpa hak ada pada diri seseorang" (Hoge Raad) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 353-354) ;

Menimbang, bahwa adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsih lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum wederrechtelijk untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata wederrechtelijk untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253 – 257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453 – 455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata wederrechtelijk untuk menunjukkan suatu maksud dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446 dan 467 KUHP (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Halaman 332);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (wederrechtelijk) beberapa penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljatno menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak (Lihat dan Bandingkan R. Soesilo, 1980, KUHP, Politeia, Bogor dan Moeljatno, 2001, KUHP, Bumi Aksara, Jakarta) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan kedua-duanya dapat dipergunakan dalam unsur ini dalam artian selain dalam artian sempit yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana juga dalam artian luas yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan atau bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dalam rangka memperoleh sesuatu yang dapat menguntungkan Terdakwa atau orang lain secara material maupun immaterial? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA bekerja di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA di Jl. Jalan Tenaga baru V No 5 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, sejak tanggal 22 November 2010 sampai pada bulan Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan No 021/SK/SMBP/2015 pada tanggal 21 November 2015. Terdakwa dibagian sales marketing PT. SINAR MAS BAJA PERKASA memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan penjualan barang dan penagihan pembayaran kepada customer / toko dan Terdakwa memperoleh gaji tiap bulannya adalah UMR dan terakhir Terdakwa menerima gaji pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika termasuk bonus rata-rata sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membuat rekening atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dan menyuruh para customer untuk mentransfer pembayaran ke rekening yang telah Terdakwa buat tersebut. Hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali atau sewaktu-waktu dari bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 tanpa sepengetahuan dan sejauh pihak perusahaan dan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan / Audit internal dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA No: 015/SMBP-FIN/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sandra Hermawan dan Saksi Agus Sunyoto selaku Direktur PT. SINAR MAS BAJA PERKASA, bahwa

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggunakan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	CV. ANUGERAH HARMONI SEJAHTERA JL. SOEKARNO HATTA NO.399 RT 02 RW 02 KENITEN KAB PONOROGO		
No.	Tanggal	Nomor Nota	Nominal
1.	02-03-2020	SI-2003-00324	Rp. 71.462.500
2.	02-03-2020	SI-2003-00326	Rp. 36.970.000
3.	02-03-2020	SI-2003-00343	Rp. 59.389.000
Total			Rp 167.821.500

2.	TJIOE GING SIANG Selaku pemilik TOKO TUNGGAL JAYA JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	No Nota	Nominal
1.	15-09-2020	SI-2009-06219	Rp. 55.115.920
2.	15-09-2020	SI-2009-06220	Rp. 26.800.000
3.	15-09-2020	SI-2009-06222	Rp. 27.142.500
4.	15-09-2020	SI-2009-06263	Rp. 33.600.000
5.	26-09-2020	SI-2009-11265	Rp. 20.273.000
6.	26-09-2020	SI-2009-11266	Rp. 1.828.500
7.	26-09-2020	SI-2009-11267	Rp. 7.678.800
8.	26-09-2020	SI-2009-11268	Rp. 14.940.000
9.	26-09-2020	SI-2009-11270	Rp. 35.478.500
10.	26-09-2020	SI-2009-11305	Rp. 10.097.500
11.	01-10-2020	SI-2010-00213	Rp. 42.449.000
12.	01-10-2020	SI-2010-00214	Rp. 48.729.960
13.	15-10-2020	SI-2010-06192	Rp. 17.597.000
14.	15-10-2020	SI-2010-06195	Rp. 28.987.500
15.	15-10-2020	SI-2010-06196	Rp. 47.839.500
16.	23-10-2020	SI-2010-09830	Rp. 5.975.000
17.	23-10-2020	SI-2010-09831	Rp. 30.172.500
18.	23-10-2020	SI-2010-09832	Rp. 45.912.800
19.	23-10-2020	SI-2010-09841	Rp. 5.040.000
20.	09-11-2020	SI-2011-03377	Rp. 28.317.900
21.	09-11-2020	SI-2011-03378	Rp. 28.844.500
22.	09-11-2020	SI-2011-03387	Rp. 25.200.708
23.	09-11-2020	SI-2011-03388	Rp. 3.110.000
TOTAL			Rp. 591.131.088

3.	TOKO TUNGGAL JAYA - JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	03-12-2020	SI-2012-01183	Rp. 39.885.000
2.	03-12-2020	SI-2012-01185	Rp. 42.160.000
3.	03-12-2020	SI-2012-01186	Rp. 13.335.200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	03-12-2020	SI-2012-01207	Rp. 3.390.000
TOTAL			Rp. 98.770.200

4.	TOKO RATSON - JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-05458	Rp. 40.500.000
3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500
4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
TOTAL			Rp. 101.497.600

5.	TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO - JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000
3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000
5.	18-03-2020	SI-2003-06963	Rp. 31.390.000
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000
TOTAL			Rp. 189.957.500

TOTAL Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut diatas tanpa sepengetahuan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA dengan maksud untuk mendapat keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu uang penjualan barang milik PT. SINAR MAS BAJA PERKASA kurang lebih sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut karena terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan/sejijin PT. SINAR MAS BAJA PERKASA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi;

### 3. **Unsur**

#### **Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA bekerja di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA di Jl. Jalan Tenaga baru V No 5 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, sejak tanggal 22 November 2010 sampai pada bulan Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan No 021/SK/SMBP/2015 pada tanggal 21 November 2015;

Bahwa Terdakwa dibagian sales marketing PT. SINAR MAS BAJA PERKASA memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan penjualan barang dan penagihan pembayaran kepada customer / toko dan Terdakwa memperoleh gaji tiap bulannya adalah UMR dan terakhir Terdakwa menerima gaji pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika termasuk bonus rata-rata sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membuat rekening atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dan menyuruh para customer untuk mentransfer pembayaran ke rekening yang telah Terdakwa buat tersebut. Hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali atau sewaktu-waktu dari bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 tanpa sepengetahuan dan sejauh pihak perusahaan dan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan / Audit internal dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA No: 015/SMBP-FIN/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sandra Hermawan dan Saksi Agus Sunyoto selaku Direktur PT. SINAR MAS BAJA PERKASA, bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur " Barang itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan " telah terpenuhi ;

**4. Unsur  
Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-4 ini Majelis akan mempertimbangkan dari fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA bekerja di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA di Jl. Jalan Tenaga baru V No 5 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, sejak tanggal 22 November 2010 sampai pada bulan Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan No 021/SK/SMBP/2015 pada tanggal 21 November 2015. Terdakwa dibagian sales marketing PT. SINAR MAS BAJA PERKASA memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan penjualan barang dan penagihan pembayaran kepada customer / toko dan Terdakwa memperoleh gaji tiap bulannya adalah UMR dan terakhir Terdakwa menerima gaji pada bulan Desember 2020 sebesar Rp.

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika termasuk bonus rata-rata sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bawa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dilakukan dengan cara mencoba untuk membuat rekening atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dan menyuruh para customer untuk mentransfer pembayaran ke rekening yang telah Terdakwa buat tersebut. Hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali atau sewaktu-waktu dari bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 tanpa sepengetahuan dan sejauh pihak perusahaan dan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan / Audit internal dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA No: 015/SMBP-FIN/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sandra Hermawan dan Saksi Agus Sunyoto selaku Direktur PT. SINAR MAS BAJA PERKASA, bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	CV. ANUGERAH HARMONI SEJAHTERA JL. SOEKARNO HATTA NO.399 RT 02 RW 02 KENITEN KAB PONOROGO		
No.	Tanggal	Nomor Nota	Nominal
1.	02-03-2020	SI-2003-00324	Rp. 71.462.500
2.	02-03-2020	SI-2003-00326	Rp. 36.970.000
3.	02-03-2020	SI-2003-00343	Rp. 59.389.000
Total			Rp 167.821.500

2.	TJIOE GING SIANG Selaku pemilik TOKO TUNGGAL JAYA JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	No Nota	Nominal
1.	15-09-2020	SI-2009-06219	Rp. 55.115.920
2.	15-09-2020	SI-2009-06220	Rp. 26.800.000
3.	15-09-2020	SI-2009-06222	Rp. 27.142.500
4.	15-09-2020	SI-2009-06263	Rp. 33.600.000
5.	26-09-2020	SI-2009-11265	Rp. 20.273.000
6.	26-09-2020	SI-2009-11266	Rp. 1.828.500
7.	26-09-2020	SI-2009-11267	Rp. 7.678.800
8.	26-09-2020	SI-2009-11268	Rp. 14.940.000
9.	26-09-2020	SI-2009-11270	Rp. 35.478.500
10.	26-09-2020	SI-2009-11305	Rp. 10.097.500
11.	01-10-2020	SI-2010-00213	Rp. 42.449.000
12.	01-10-2020	SI-2010-00214	Rp. 48.729.960
13.	15-10-2020	SI-2010-06192	Rp. 17.597.000
14.	15-10-2020	SI-2010-06195	Rp. 28.987.500
15.	15-10-2020	SI-2010-06196	Rp. 47.839.500

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	23-10-2020	SI-2010-09830	Rp. 5.975.000
17.	23-10-2020	SI-2010-09831	Rp. 30.172.500
18.	23-10-2020	SI-2010-09832	Rp. 45.912.800
19.	23-10-2020	SI-2010-09841	Rp. 5.040.000
20.	09-11-2020	SI-2011-03377	Rp. 28.317.900
21.	09-11-2020	SI-2011-03378	Rp. 28.844.500
22.	09-11-2020	SI-2011-03387	Rp. 25.200.708
23.	09-11-2020	SI-2011-03388	Rp. 3.110.000
TOTAL			Rp. 591.131.088

## 3. TOKO TUNGGAL JAYA - JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI

No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	03-12-2020	SI-2012-01183	Rp. 39.885.000
2.	03-12-2020	SI-2012-01185	Rp. 42.160.000
3.	03-12-2020	SI-2012-01186	Rp. 13.335.200
4.	03-12-2020	SI-2012-01207	Rp. 3.390.000
TOTAL			Rp. 98.770.200

## 4. TOKO RATSON - JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO

No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-05458	Rp. 40.500.000
3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500
4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
TOTAL			Rp. 101.497.600

## 5. TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO - JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER

No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000
3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000
5.	18-03-2020	SI-2003-	Rp. 31.390.000

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		06963	
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 189.957.500

TOTAL Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan).

Bawa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah " telah terpenuhi ;

**5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-5 tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA bekerja di PT. SINAR MAS BAJA PERKASA di Jl. Jalan Tenaga baru V No 5 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, sejak tanggal 22 November 2010 sampai pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan No 021/SK/SMBP/2015 pada tanggal 21 November 2015. Terdakwa dibagian sales marketing PT. SINAR MAS BAJA PERKASA memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan penjualan barang dan penagihan pembayaran kepada customer / toko dan Terdakwa memperoleh gaji tiap bulannya adalah UMR dan terakhir Terdakwa menerima gaji pada bulan Desember 2020 sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika termasuk bonus rata-rata sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bawa Terdakwa membuat rekening atas nama RONNY MARTINUS PRIMADI dan menyuruh para customer untuk mentransfer pembayaran ke rekening yang telah Terdakwa buat tersebut. Hal tersebut Terdakwa lakukan berulang kali atau sewaktu-waktu dari bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 tanpa sepengertuan dan sejauh pihak perusahaan dan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan / Audit internal dari PT. SINAR MAS BAJA PERKASA No: 015/SMBP-FIN/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sandra Hermawan dan Saksi Agus Sunyoto selaku Direktur PT. SINAR MAS BAJA PERKASA, bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang PT. SINAR MAS BAJA PERKASA sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	CV. ANUGERAH HARMONI SEJAHTERA JL. SOEKARNO HATTA NO.399 RT 02 RW 02 KENITEN KAB PONOROGO		
No.	Tanggal	Nomor Nota	Nominal
1.	02-03-2020	SI-2003-00324	Rp. 71.462.500
2.	02-03-2020	SI-2003-00326	Rp. 36.970.000
3.	02-03-2020	SI-2003-00343	Rp. 59.389.000
Total			Rp 167.821.500

2.	TJIOE GING SIANG Selaku pemilik TOKO TUNGGAL JAYA JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	No Nota	Nominal
1.	15-09-2020	SI-2009-06219	Rp. 55.115.920
2.	15-09-2020	SI-2009-06220	Rp. 26.800.000
3.	15-09-2020	SI-2009-06222	Rp. 27.142.500
4.	15-09-2020	SI-2009-06263	Rp. 33.600.000
5.	26-09-2020	SI-2009-11265	Rp. 20.273.000
6.	26-09-2020	SI-2009-11266	Rp. 1.828.500

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	26-09-2020	SI-2009-11267	Rp. 7.678.800
8.	26-09-2020	SI-2009-11268	Rp. 14.940.000
9.	26-09-2020	SI-2009-11270	Rp. 35.478.500
10.	26-09-2020	SI-2009-11305	Rp. 10.097.500
11.	01-10-2020	SI-2010-00213	Rp. 42.449.000
12.	01-10-2020	SI-2010-00214	Rp. 48.729.960
13.	15-10-2020	SI-2010-06192	Rp. 17.597.000
14.	15-10-2020	SI-2010-06195	Rp. 28.987.500
15.	15-10-2020	SI-2010-06196	Rp. 47.839.500
16.	23-10-2020	SI-2010-09830	Rp. 5.975.000
17.	23-10-2020	SI-2010-09831	Rp. 30.172.500
18.	23-10-2020	SI-2010-09832	Rp. 45.912.800
19.	23-10-2020	SI-2010-09841	Rp. 5.040.000
20.	09-11-2020	SI-2011-03377	Rp. 28.317.900
21.	09-11-2020	SI-2011-03378	Rp. 28.844.500
22.	09-11-2020	SI-2011-03387	Rp. 25.200.708
23.	09-11-2020	SI-2011-03388	Rp. 3.110.000
TOTAL			Rp. 591.131.088

3.	TOKO TUNGGAL JAYA - JL. MURIA NO. 5 RT. 024 RW. 007 PARE KAB. KEDIRI		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	03-12-2020	SI-2012-01183	Rp. 39.885.000
2.	03-12-2020	SI-2012-01185	Rp. 42.160.000
3.	03-12-2020	SI-2012-01186	Rp. 13.335.200
4.	03-12-2020	SI-2012-01207	Rp. 3.390.000
TOTAL			Rp. 98.770.200

4.	TOKO RATSON - JL. R.A BASUNI 450 JAMPIROGO KEC SOOKO MOJOKERTO		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal
1.	19-05-2020	SI-2005-05456	Rp. 3.473.600
2.	19-05-2020	SI-2005-05458	Rp. 40.500.000
3.	19-05-2020	SI-2005-05460	Rp. 23.236.500
4.	19-05-2020	SI-2005-05462	Rp. 30.057.500
5.	19-05-2020	SI-2005-05469	Rp. 4.230.000
TOTAL			Rp. 101.497.600

5.	TOKO BESI SAE / INDRO PRIANTO - JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 92 KEBONSARI JEMBER		
No	Tgl Nota	Nomor Nota	Nominal

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	18-03-2020	SI-2003-06918	Rp. 1.595.000
2.	18-03-2020	SI-2003-06957	Rp. 16.510.000
3.	18-03-2020	SI-2003-06959	Rp. 51.021.500
4.	18-03-2020	SI-2003-06961	Rp. 34.640.000
5.	18-03-2020	SI-2003-06963	Rp. 31.390.000
6.	18-03-2020	SI-2003-06995	Rp. 17.628.500
7.	18-03-2020	SI-2003-07000	Rp. 20.269.000
8.	18-03-2020	SI-2003-07002	Rp. 12.853.500
9.	18-03-2020	SI-2003-07047	Rp. 4.050.000
<b>TOTAL</b>			Rp. 189.957.500

TOTAL Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan tersebut secara berlanjut dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur " Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Primer Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi sehingga Dakwaan Primer Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 KUHP dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pemberian pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Surat Keputusan No. 021/SK/SBMP/2015 tanggal 21 Nopember 2015 tentang SK Karyawan Tetap PT. Sinar Mas Baja Perkasa;
- Tanda Terima Gaji Bulan Januari 2020 hingga Bulan November 2020;
- Fc. Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexander Yanuar, S.R;
- Nota Fakktur warna putih yang terdiri dari :
  - a. Tanda Terima : 2 lembar;
  - b. Surat Jalan DO : 52 lembar;
  - c. Nota Tagihan / Sales Invoice : 44 lembar.
- Surat Jalan DO warna merah serta kuning sebanyak 52 lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan DO warna hijau sebanyak 52 lembar;
- Nota tagihan / sales invoice warna merah sebanyak 44 lembar;
- Fc. Tanda Bukti Transfer 12 (dua belas) slip;
- Surat Pernyataan dari beberapa toko 5 (lima) lembar;

Pengadilan menetapkan diikembalikan kepada Saksi AGUS SUNYOTO.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu ATM: 6019002672588318;
- 1 (satu) buah key BCA warna biru.

Pengadilan menetapkan diikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SINAR MAS BAJA PERKASA sebesar Rp. 1.149.177.888 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali Perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya pasal 374 KUHP Jo pasal 64 KUHP Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT"**

2. Menjaruhkan pidana terhadap terdakwa **ALEXANDER YANUAR SELAMET RAHARDJA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Surat Keputusan No. 021/SK/SBMP/2015 tanggal 21 Nopember 2015 tentang SK Karyawan Tetap PT. Sinar Mas Baja Perkasa;
- Tanda Terima Gaji Bulan Januari 2020 hingga Bulan November 2020;
- Fc. Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexander Yanuar, S.R;
- Nota Fakktur warna putih yang terdiri dari :
  - a. Tanda Terima : 2 lembar;
  - b. Surat Jalan DO : 52 lembar;
  - c. Nota Tagihan / Sales Invoice : 44 lembar.
- Surat Jalan DO warna merah serta kuning sebanyak 52 lembar;
- Surat Jalan DO warna hijau sebanyak 52 lembar;
- Nota tagihan / sales invoice warna merah sebanyak 44 lembar;
- Fc. Tanda Bukti Transfer 12 (dua belas) slip;
- Surat Pernyataaan dari beberapa toko 5 (lima) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUNYOTO.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. Kartu ATM: 6019002672588318;
- 1 (satu) buah key BCA warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 29 JUNI 2021 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Judith Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 5 JULI 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ayu Fadhilah Hasma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Judith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.